

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA
PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DWI RIANA DEVITASARI
NIM. 1717301106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Riana Devitasari
NIM : 1717301106
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA CIPAKU KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Dwi Riana Devitasari
NIM. 1717301106

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Dwi Riana Devitasari

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Riana Devitasari

NIM : 1717301106

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Praktik Multi Akad Dalam Kerja Sama Pengarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Prof. Dr. Ridwan., M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Multi Akad Dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Dwi Riana Devitasari (NIM. 1717301106)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan., M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamîn, dengan mengucap penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Supriyanto dan Ibu Kasmini. Terimakasih atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan penulis bahwa waktu terus berjalan ke depan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.



**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN
SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK
DWI RIANA DEVITASARI
NIM. 1717301106**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu petani melakukan kerja sama di bidang pertanian dengan suatu perusahaan agar pembiayaan dan proses bertani berjalan lancar. Namun dalam kerja sama tersebut apabila ditelaah dalam fikih muamalah terdapat dua akad yang berbeda yaitu akad hibah dan akad *qard* sehingga memunculkan dua akad yang menjadi satu kesatuan yaitu multi akad. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebolehan kedua akad tersebut apabila digabungkan dalam satu transaksi kerja sama.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah petani mitra dan pemegang mitra di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber informasi dengan pertimbangan spesifik. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa literatur, tulisan, publikasi ilmiah, dan website yang relevan dengan studi yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani mitra dan PT Indowooyang dilakukan dengan kesepakatan bersama sesuai prosedur dari pihak PT Indowooyang yaitu petani menyediakan lahan dan perusahaan memberikan bibit tanaman secara gratis. Kedua, penerapan akad dalam kerja sama ini sudah termasuk dalam akad hibah karena PT Indowooyang memberikan bibit secara gratis sebagai modal dalam kerja sama. Adapun akad *qard* dalam transaksi tersebut adalah untuk mempermudah petani dalam mengakses kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Kedua akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan termasuk dalam kerja sama penggarapan sawah yang menggunakan dua akad dalam satu transaksi atau yang disebut multi akad dengan bentuk *al-'uqūd al-mutaqābilah* yaitu multi akad yang akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.

Kata Kunci: Multi akad, hibah, *qard*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبُّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbukum</i>
وَحَرَّمَ الرَّبِّ	Ditulis	<i>Wa harramarribā</i>
يَصُدُّنَ	Ditulis	<i>Yasudduna</i>

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

2. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	أَخْبَارٌ	Ditulis	<i>Aḥbāri</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	دَلِيلٌ	Ditulis	<i>Dalīlun</i>
3.	<i>Ḍamah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	أَمَنُوا	Ditulis	<i>Amanū</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مَدِينَةٌ	Ditulis	<i>Madīnah</i>
وَالْفِضَّةُ	Ditulis	<i>Walfiḍḍah</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْمُسْتَقِيمِ	Ditulis	<i>Al-mustaqīmi</i>
الْأَخْبَارِ	Ditulis	<i>Al-aḥbari</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

النَّابِثُ	Ditulis	<i>Al-ṣābitu</i>
الذَّهَبُ	Ditulis	<i>Al-ḡahaba</i>
النَّاسِ	Ditulis	<i>Al-nās</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Multi Akad Dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak Desa Cipaku Kecamatan Mrebet, Petani Mitra dan Pemegang Mitra terutama Bapak Tursin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta dan terkasih yaitu Bapak Supriyanto dan Ibu Kasmini serta adik tersayang Rita Riana Ratmasari, yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual serta senantiasa

meridhai setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto Abah Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag dan Ummi Nyai Hj. Nortri Yuniati Muthmainnah, S.Ag beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan dan membimbing penulis selama di pesantren.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES C dan teman-teman Pesma An Najah yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Purwokerto, 4 Juli 2023

Penulis,



Dwi Riana Devitasari
NIM. 1717301106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI AARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KONSEP AKAD HIBAH, QARD DAN MULTI AKAD	
A. Hibah	18
1. Pengertian Hibah.....	18
2. Dasar Hukum Hibah.....	19
3. Rukun Dan Syarat Hibah	19
4. Macam-Macam Hibah.....	19
5. Balasan Hibah Dan Pencabutan Hibah	22
6. Hikmah Pemberian Hibah.....	23

B. Akad <i>Qard</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Qard</i>	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i>	25
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qard</i>	27
4. Barang yang dibolehkan dalam Akad <i>Qard</i>	29
C. Multi Akad	30
1. Pengertian Multi Akad	30
2. Hukum Multi Akad	31
3. Macam-Macam Multi Akad.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek Dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV : PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	
A. Gambaran Umum Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dan PT Indowooyang	49
B. Sistem Kerja Sama yang dilakukan Oleh Petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dan PT Indowooyang	51
C. Penerapan Akad Pada Penggarapan Sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dan PT Indowooyang Perspektif Fikih Muamalah	55
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subh}a>nahu>wata'a>la></i>
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Sallala>hu'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Ha	: Hektar
Km	: Kilometer
KCl	: Kalium Klorida
ZA	: Zwavelzure Ammoniak



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cipaku



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Kerja Sama Penggarapan Sawah



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Sektor pertanian salah satu sumber perekonomian bagi negara. Profesi bertani juga lebih utama dibanding dengan sektor perdagangan dan industri dalam pandangan Islam. Alasannya karena sektor pertanian dapat mengajarkan individu untuk bekerja keras dengan tangan mereka sendiri, memberikan keuntungan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan serta lebih mendekatkan pada sikap sabar dan tawakal terhadap benih yang ditanamnya.¹ Riwayat yang menyatakan bahwa bertani adalah pekerjaan mulia adalah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مِمَّنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ))²

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhū berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tidak seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman kemudian tanaman tersebut besar dan berubah, lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya melainkan itu menjadi sedekah”(HR. Bukhari dalam bab *Muzara’ah* dengan nomor hadis 2320)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim yang menanam hingga tanaman tersebut berbuah dan hasilnya dimakan oleh sendiri dan dimakan oleh hewan merupakan salah satu sedekah yang terkadang tidak

¹Firman Muh Arif, “Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”, *Al Amwal*, Vol 3 no 2, hlm. 114.

²Al Imam Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja’fi al-Bukhari, *Sahih Bukhari: Juz 3* (Bairut: Darul Fikr, 1994), hlm. 92.

disadari oleh manusia itu sendiri. Profesi bertani merupakan pekerjaan yang mulia, namun pada saat ini jumlah petani semakin menurun karena peminatan pada bidang pertanian oleh generasi milenial kurang menarik perhatian. Tidak hanya itu, permasalahan juga muncul pada akses pendanaan atau modal untuk mengelola pertanian. Hal ini menimbulkan kurangnya perhatian petani untuk meneruskan usahanya di bidang pertanian, karena dianggap lebih besar modal yang dikeluarkan dari pada hasil yang diperoleh saat masa panen.

Meskipun lembaga perbankan syariah dan unit usaha syariah dapat membantu pembiayaan tersebut, petani enggan untuk melakukan kerja sama karena keterbatasan dalam mengakses pembiayaan. Untuk mengatasi kurangnya modal yang dibutuhkan petani, maka munculah kerja sama dengan sistem bagi hasil ataupun kemitraan terhadap perorangan maupun badan usaha tertentu. Bersama dengan berlalunya waktu dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks maka munculah suatu sistem pertanian yang sering disebut *agro-trading* merupakan istilah yang sedang populer di kalangan masyarakat, karena dianggap sebagai peluang usaha bagi masyarakat petani kecil di pedesaan.

Sistem ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan modal usaha kepada petani untuk menanam jenis tanaman yang spesifik. Perusahaan kemudian menetapkan harga hasil panen per kilogramnya dengan harga yang telah disepakati sebelumnya antara petani dan pengusaha sebelum proses penanaman.³ Hal ini juga dilakukan oleh para petani di desa Cipaku

³ Muhammad Syamsudin, "Agro-Trading dan Nasib Petani dalam Kajian Fikih Muamalah", <https://islam.nu.or.id/kanal/68/ekonomi-syariah>, diakses pada 15 Agustus 2022.

Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Petani di desa Cipaku melakukan kerja sama dengan PT Indowooyang yang bergerak di bidang produsen makanan dan mengekspor produk berbahan dasar ubi jalar yang dikoordinatori salah satu pemegang petani mitra yaitu Bapak Tursin untuk melakukan kerja sama dengan petani di desa Cipaku.

Dalam kerja sama pertanian ini, petani harus menjadi mitra dan mendaftarkan diri kepada pemegang tani mitra dengan memberikan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai data identitas petani dan luas tanah sawah yang akan ditanami ubi jalar, selanjutnya data tersebut akan diserahkan ke perusahaan. Setelah resmi menjadi mitra, petani akan mendapatkan bibit ubi jalar secara gratis dan penanaman ubi jalar akan diarahkan oleh Bapak Tursin agar penanaman sesuai standar dan hasil yang memuaskan. Untuk biaya penanaman, biaya pemupukan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan penanaman ubi jalar akan ditanggung oleh perusahaan yang dihitung sebagai utang. Utang tersebut dibayarkan pada masa panen, yaitu dengan memotong jumlah keseluruhan hasil panen kemudian dikurangi utang yang digunakan oleh petani selama penanaman ubi jalar. Dari sisa hasil pemotongan tersebutlah petani baru mendapatkan hasil keuntungan atau pun kerugian dari pemanenan.⁴

Dengan adanya pemberian modal berupa bibit secara gratis, pemberian pinjaman antara petani dan pihak perusahaan untuk biaya perawatan dan penanaman ubi jalar, serta hasil panen yang harus disetorkan ke perusahaan

⁴Tursin, Pemegang Mitra, Wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2022.

sesuai dengan kriteria awal perjanjian dengan pemberian hasil panen dipotong utang, maka dari keterangan di atas adalah bukti adanya perjanjian multi akad. Multi akad atau yang sering disebut *hybrid contract* adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dijalankan secara bersamaan, sehingga konsekuensi hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang padu.⁵

Hukum multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membentuknya. Hukum multi akad tidak dapat hanya dilihat dari hukum akad-akad yang membentuknya karena mungkin saja akad yang membentuknya adalah sah ketika berdiri sendiri, namun menjadi tidak sah ketika akad-akad itu digabungkan dalam satu transaksi. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa meskipun kedua akad sah secara mandiri dan hukumnya diperbolehkan, namun Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberipinjaman/*qard*) dan transaksi jual beli. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari praktik riba yang dilarang. Namun mengenai status hukum banyak perjanjian dari beberapa ulama berbeda pendapat terutama berdasarkan hukum asalnya.⁶

Adapun akad yang digunakan dalam kerja sama penggarapan sawah tersebut adalah akad hibah dan akad *qard*. Hibah adalah suatu pemberian secara sukarela kepada orang lain untuk dimiliki tanpa mengharapkan

⁵Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Suhuf*, Vol 30, No 2, November 2018, hlm. 181.

⁶Novan Fatchu Alafianta, dkk, "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer", dalam Amal Fathullah Zarkasyi (ed.), *International Conference on the Role of Afro-Asian in Building Civilization* (Jawa Timur: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018), hlm. 597-598.

imbalan atau balasan.⁷ Dalam praktiknya, perusahaan berperan sebagai pemberi modal berupa benih tanaman sedangkan petani mitra memegang peran sebagai pemilik dan pengelola lahan sekaligus pembiayaan lainnya, namun dalam hal pembiayaan penggarapan dibebankan pada pihak perusahaan dan akan dibayarkan oleh petani ketika kerja sama selesai atau pada masa panen. Tujuan dari kerja sama ini adalah petani mendapatkan keuntungan dengan hasil panen yang dibeli perusahaan dan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan hasil panen petani sebagai bahan dasar produksinya.

Akad kedua yang digunakan adalah akad *qard* menurut ahli fiqih, *qard* adalah suatu pinjaman harta yang diberikan kepada peminjam dengan kewajiban untuk membayar kembali harta pinjamannya sesuai dengan jumlah harta yang dipinjam apabila peminjam sudah mampu untuk membayarnya.⁸ Akad *qard* ini dilakukan antara petani dan perusahaan yang diwakilkan oleh Bapak Tursin yang kemudian disampaikan ke atasannya yang terhubung langsung ke perusahaan. Perusahaan memberikan pinjaman kepada petani mitra berupa pengambilan pupuk dan obat-obatan yang diperlukan petani selama masa penanaman berlangsung dan akan dikembalikan ketika hasil panen sudah masuk ke perusahaan dan total hasil panen secara otomatis dipotong jumlah utang petani kepada perusahaan dan sisanya diberikan kepada petani sebagai hasil bersih pemanenan.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 210.

⁸Febri Annisa Sukma, dkk, "Konsep dan Implementasi Akad *qardul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 3, No 2, Juli 2019, hlm. 151-152.

Apabila dilihat dari praktiknya, maka terlihat adanya penggunaan beberapa akad yang menimbulkan hukum baru dan permasalahan lainnya yang timbul di dalam kerja sama ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan pada praktik multi akad dalam kerja sama penggarapan sawah dengan mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Definisi Operasional

1. Praktik

Arti kata praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, perbuatan menerapkan teori dan pelaksanaan pekerjaan.⁹ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud ialah penerapan multiakad dalam kerja sama penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

2. Pengertian Multi Akad

Dalam konteks penelitian ini, multi akad adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua perjanjian atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga konsekuensi hukum dari setiap perjanjian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Multi akad ini merupakan kesepakatan antara petani dan perusahaan yang diwakilkan oleh Bapak

⁹Ebta Setiawan, “Arti Kata Praktik”, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 26 Oktober 2022.

¹⁰Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fikih”, hlm. 181.

Tursin selaku tangan kanan perusahaan. Petani sebagai pemilik sekaligus penggarap lahan pertanian diberi modal oleh perusahaan untuk menanam produk dari perusahaan yaitu ubi jalar. Modal yang diberikan oleh perusahaan akan berbeda dengan petani lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan akan dihitung sebagai utang. Jadi, semakin banyak modal maka semakin banyak utang yang harus dibayarkan ketika pemanenan.

Dari uraian di atas, penggunaan multi akad yaitu ketika pemberian keuntungan atau hasil panen yang diberikan oleh perusahaan dan pembayaran utang modal oleh petani. Pembayaran yang dilakukan oleh petani dilakukan apabila petani sudah menerima hasil panen dari perusahaan yang otomatis sudah dipotong dengan jumlah utang petani kepada perusahaan. Akad yang digunakan dalam praktik ini diantaranya adalah akad hibah dan akad *qard*.

3. Kerja sama

Praktik kerja sama penelitian ini adalah antara petani dan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan khusus ubi jalar. Petani sebagai pengelola dan pemilik lahan melakukan kerja sama dengan mendaftar sebagai mitra kepada perusahaan yang nantinya akan diberikan modal untuk biaya penanaman dan perawatan tanaman ubi jalar dengan syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan oleh petani hingga pemanenan atau kerja sama tersebut selesai.

4. Fikih Muamalah

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang memiliki cakupan yang luas. Hukum Islam dalam bidang Muamalah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu munakahat (pernikahan), jinayat (hukum pidana), dan muamalah khusus yang hanya berkaitan dengan ekonomi dan bisnis dalam Islam. Dalam pengertian yang sempit, fikih muamalah adalah pedoman-pedoman Allah yang wajib diikuti dan mengatur hubungan antara manusia dalam hal bagaimana cara mendapatkan dan meningkatkan kekayaan.¹¹

Fikih muamalah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penerapan akad yang digunakan dalam kerja sama penggarapan sawah yang menggunakan akad hibah dan akad *qard* antara petani dan perusahaan. Penggunaan dua akad inilah yang akan ditinjau dari segi fikih muamalah apakah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang?

¹¹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1-4.

2. Bagaimana penerapan akad pada penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang perspektif fikih mauamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penerapan sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang.
- b. Untuk mengetahui penerapan fikih muamalah dalam kerja sama pada penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang perspektif fikih mauamalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai penerapan multi akad dalam kerja sama penggarapan sawah khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya. Sehingga dalam praktik penerapan multi akad dalam kerja sama penggarapan sawah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan syariah.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang muamalah terkait penerapan multi akad khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa syariah pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Studi literatur atau analisis literatur bertujuan untuk mengkaji kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir serupa dengan penelitian penulis sebagai sumber yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian sekaligus sebagai upaya untuk menghindari pengambilan karya orang lain dalam penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, peneliti hanya melihat sisi yang berbeda dalam penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang ada relevansinya dengan judul yang penulis angkat adalah:

Nurul Hamidah, Perjanjian Hutang Piutang dengan Multi akad antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Kreet Batu Malang). Skripsi ini menjelaskan

tentang prosedur perjanjian utang piutang dengan berbagai perjanjian antara petani tebu dan pabrik gula. Berbagai perjanjian dalam transaksi pinjam meminjam ini dilakukan oleh petani tebu yang mengirimkan tebunya ke pabrik. Pihak pabrik membutuhkan tebu sebagai bahan baku produksi gula dan petani membutuhkan uang dari tebunya sehingga pabrik memberikan pinjaman dengan syarat petani harus menyerahkan tebunya ke pabrik tersebut. Pelunasan pinjaman petani dibayarkan perperiode penggilingan tebu petani di pabrik, dengan mengambil hasil gilingan tebu milik petani dan pemotongan biaya penggilingan tebu sehingga uang yang diterima petani berkurang akibat pelunasan hutang dan biaya penggilingan tebu.¹²

Mar'athul Mufidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini menguraikan mengenai transaksi utang piutang dengan syarat antara petani buah jeruk dan pengepul buah jeruk. Petani yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari atau investasi pertanian meminjam uang kepada pemborong dengan syarat setelah buah jeruk panen maka petani harus menjual lewat pemborong. Namun harga yang diberikan oleh pemborong dihargai lebih rendah dari harga pemborong lain yang menawarkan harga tinggi. Dan bentuk pengambilan hutang ditambah 8% dari jumlah hutang. Adanya persyaratan untuk menjual buah jeruk kepada pihak pemborong yang memberikan pinjaman termasuk

¹² Nurul Hamidah, "Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Gula Krebet Batu Malang)", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 3.

berbagai jenis akad. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian di lapangan (*field research*) dan pendekatan yang bersifat kualitatif.¹³

Skripsi dengan judul Praktik Multi Kontrak dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki oleh Ach Ramzi. Penelitian ini memaparkan mengenai praktek multi kontrak dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Batang-batang Laok, Sumenep dengan menggunakan sudut pandang Madzhab Maliki. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Praktik perjanjian yang berlangsung di Desa Batang-batang Laok Kabupaten Sumenep belum mengikuti aturan hukum Islam karena dalam praktik multi akad pemanfaatan gadai sawah terdapat penggabungan akad *qard*, *rāhn* dan *mukhābarah* sesuai dengan pandangan Madzhab Maliki yang melarang menggabungkan dua akad dengan karakteristik yang berbeda meskipun dilihat dari ketentuan dan prinsip dari masing-masing perjanjian sudah memenuhi aturan hukum Islam.¹⁴

Jurnal dengan nama Formulasi Hybrid Contract Sebagai Pilihan Pendanaan Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah oleh Rahmi Pratiwi dan Noprizal. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pendanaan pertanian di Bank Muamalat dan BPRS Safir cabang Curup.

¹³ Mar'atul Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo", *skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 4.

¹⁴ Ach Ramzi, "Praktik Multi Akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi di Desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep)", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 7.

Pembiayaan pertanian pada kedua lembaga keuangan Islam tersebut menggunakan perjanjian murabahah yang digunakan untuk mendanai barang atau peralatan yang mendukung usaha pertanian. Namun menurut penulis, akad tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan petani. Sehingga perjanjian yang sesuai adalah perjanjian bagi hasil seperti muzara'ah atau mukhabarah. Namun lembaga keuangan syariah belum mampu mengimplementasikan perjanjian tersebut karena diperlukan modal yang besar dan risiko yang tinggi dalam sektor pertanian.¹⁵

Skripsi Ery Tria Hasnawatin dengan judul Praktik Kerja sama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini membahas tentang kerja sama pengelolaan sawah menggunakan sistem maro dan ngedok sawah. Maro sawah merupakan metode yang digunakan oleh para petani di Desa Bendoroto yaitu dengan sistem pemilik lahan dan penggarap melakukan kerja sama pertanian dimana bibit, pupuk dan lainnya berasal dari penggarap lahan. Pada sistem ngedok pemilik dan penggarap lahan melakukan kerja sama, dimana benih, pupuk dari pihak pemilik lahan dan dikelola oleh penggarap. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun di dalam kerja sama tersebut, pihak penggarap lahan melakukan penanaman di pematang sawah atau pinggiran yang

¹⁵ Rahmi Pratiwi dan Noprizal, "Formulasi *Hybrid Contract* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 139.

menyebabkan pemilik lahan kecewa karena tidak ada kejujuran dan tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad.¹⁶

Dari beberapa sumber kajian pustaka yang sudah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dari akad yang akan digunakan, metode penelitian, sistem kerja sama yang digunakan dll. Dari perbedaan itulah, penulis akan menjabarkan dengan menggunakan tabel berikut ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Hamidah	Perjanjian Hutang Piutang dengan Multi akad antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Krebbe Baru Malang)	a. Sama-sama mengkaji tentang praktik multi akad yang dilakukan oleh petani dan pabrik. b. Pelunasan hutang yang dilakukan oleh petani kepada pabrik dilakukan pada akhir transaksi ketika petani diberi uang hasil	a. Sudut pandang berbeda. b. Objek kajian pada skripsi. c. Akad yang digunakan. d. Transaksi yang dilakukan.

¹⁶ Ery Tria Hasnawati, "Praktik Kerja sama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)", *skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 6.

			penggilingan tebu.	
2.	Mar'athul Mufidah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	Mengkaji tentang praktik multi akad yang dilakukan oleh petani dan pemborong.	a. Sudut pandang dan objek berbeda. b. Sistem utang piutang.
3.	Ach Ramzi	Praktik Multi Akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki	Mengkaji tentang praktik multi akad pada sektor pertanian.	a. Objek penelitian praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah. b. Sudut pandang penelitian. c. Penggunaan akad yang berbeda.
4.	Rahmi Pratiwi dan Noprizal	Formulasi <i>Hybrid Contract</i> Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank	Sama-sama mengkaji tentang <i>hybrid contract</i> atau multi akad	a. Objek penelitian. b. Penggunaan akad dalam penelitian.

		Syariah	dalam pembiayaan pertanian.	c. Bentuk permasalahan dalam penelitian.
5.	Ery Tria Hasnawati	Praktik Kerja sama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)	Mengkaji tentang kerja sama penggarapan sawah.	a. Penggunaa n akad dalam penelitian. b. Bentuk permasalahan dalam penelitian. c. Perbedaan perspektif hukum positif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka petunjuk mengenai landasan pokok pembahasan yang akan dicakup dalam penelitian. Agar memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi ini, penulis menguraikan atas lima bab sistematika penulisannya sebagai berikut:


Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan Konteks Masalah, Pengertian Operasional, Perumusan Masalah, Tujuan dan Keuntungan Penelitian, Tinjauan Literatur dan Penyusunan Sistem.

Bab kedua landasan teori, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori multi akad dan akad-akad yang termasuk dalam praktik multi akad.

Bab ketiga menguraikan mengenai Metode Penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

Bab keempat adalah memuat analisis data yang berisi tentang gambaran umum dan wawancara hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah seperti sistem kerja sama penggarapan sawah dan praktik multi akad dalam kerja penggarapan sawah perspektif fikih muamalah.

Bab kelima adalah penutup, adalah bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara singkat tentang jawaban dari permasalahan hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah serta rekomendasi sebagai masukan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian.



BAB II

KONSEP AKAD HIBAH, *QARD* DAN MULTI AKAD

A. Akad Hibah

1. Pengertian Akad Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab *al-Hibah* yang berarti memberi atau pemberian dan secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.¹⁷ Adapun definisi hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang menerima hibah bebas menggunakan harta tersebut. Para ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁸ Apabila pemberian harta tersebut dimanfaatkan dan tidak sebagai hak milik maka disebut *ijarah* atau pinjaman. Dan jika pemberian disertai imbalan maka dikategorikan seperti jual beli. Barang atau harta yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi apabila belum diterima karena akad. Barang atau harta yang dihibahkan harus bersifat halal.

Berdasarkan definisi hibah yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hibah merupakan pemberian harta atau

¹⁷Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

¹⁸Alfia Raudhatul Jannah, dkk “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 88.

barang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu dan pemberi dapat memanfaatkannya.

2. Dasar Hukum Hibah

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah.

Adapun dasar hukum hibah antara lain:

a. Surah an-Nisā' (4) ayat 4:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁹

b. Surah al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاءِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.²⁰

c. Dalil hadis

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah

(KHES) terdiri dari:²¹

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan Keluarga* (Jakarta: Al-Huda, 2016), hlm. 78.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Wanita*, hlm. 28.

- a. Wahib/pemberi
- b. Mauhub lah/ penerima
- c. Mauhub bih/ benda yang dihibahkan
- d. Iqrar/ pernyataan
- e. Qabd/ penyerahan

Syarat-syarat dalam hibah terdiri atas tiga syarat antara lain:²²

- a. Syarat orang yang menghibah (Pemberi hibah)
 - a) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
 - b) Penghibah adalah orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - c) Penghibah dewasa, berakal dan cerdas.
 - d) Penghibah tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- b. Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang menerima hibah harus ada pada waktu diberi hibah, apabila baru diperkirakan keberadaannya seperti dalam bentuk janin maka tidak sah. Jika yang menerima masih kecil atau gila maka hibah tersebut harus diambil oleh walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadap penerima.
- c. Syarat benda yang dihibahkan
 - a) Barang harus ada ketika akad berlangsung.
 - b) Harta atau barang yang dihibahkan memiliki nilai manfaat.

²¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 160-162.

- c) Dapat dimiliki zatnya yaitu benda tersebut merupakan sesuatu yang biasa dimiliki, dapat diterima bendanya dan dapat berpindah tangan.
- d) Harta yang akan dihibahkan bernilai harta menurut *syara*’.
- e) Harta benar-benar milik orang yang menghibahkan.
- f) Menurut Hanafiyah apabila barang tersebut berupa rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi.
- g) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lain dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya.

4. Macam-Macam Hibah

Hibah bersyarat merupakan hibah yang dilaksanakan dengan suatu persyaratan. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam suatu perikatan yang mengandung persyaratan dijelaskan berdasarkan pasal 1253:

“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.

Pada pasal 1254 syarat yang bertujuan melakukan sesuatu namun tidak mungkin dilaksanakan, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan dilarang undang-undang adalah batal dan berakibat pada perjanjian yang digantungkan.²³ Adapun hukum dari hibah bersyarat adalah dengan mempertimbangkan dampak dan tujuan adanya syarat tersebut. Apabila syarat tersebut merupakan suatu kemanfaatan dari kedua pihak yang terlibat dalam hibah maka diperbolehkan, namun apabila hibah yang dilaksanakan

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 326.

merugikan pihak penerima maka termasuk hibah yang *fasid* atau tidak sah.

Hibah dengan penambahan persyaratan terdiri atas:

a) Hibah Bersyarat

Merupakan suatu hibah yang dilaksanakan dengan penetapan syarat-syarat tertentu. Contohnya apabila A menghibahkan rumah kepada B dengan syarat apabila B hendak menjual rumah tersebut maka harus mendapat persetujuan A.²⁴

b) Hibah *Umra'*

Termasuk dalam hibah yang dihibahkan seseorang kepada orang lain yang pemberiannya hanya berlaku selama orang yang menerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah tersebut meninggal maka barang tersebut kembali ke penghibah.²⁵

c) Hibah *Ruqbah*

Hibah *ruqbah* semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka barang yang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, namun jika syarat itu tidak ada maka barang tetap menjadi milik penghibah. Contohnya apabila A menyerahkan rumah kepada B untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika B meninggal lebih dulu dari A, maka rumah tersebut kembali menjadi milik A dan apabila A lebih dulu meninggal maka rumah tersebut dimiliki oleh B.

²⁴Kamaruddin, "Hukum Hibah dan Permasalahannya", *Al-Adl'*, vol. 1, no. 1, hlm. 4.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 166.

Dalam pelaksanaan akad terdapat kewajiban yang timbul karena akad tersebut dan terjadi akibat adanya persyaratan dari akad. Secara umum akad bersyarat mengandung:²⁶

- a) *Mu'allaq* yaitu syarat yang menentukan ada tidaknya akad. Akad tersebut terjadi karena adanya syarat dan sebaliknya akad tersebut akan tidak ada apabila tidak adanya syarat. Contohnya apabila seseorang menjual rumah kepada pembeli dan akan menyerahkannya apabila keluarga penjual setuju.
- b) Syarat tambahan (*Mudhaf*) bertujuan untuk menunda konsekuensi hukum akad hingga waktu tertentu.
- c) Syarat *Muayyid* adalah hal yang disyaratkan oleh pihak akad untuk menjadi bagian dari konsekuensi hukum akad. Syarat tersebut tidak bisa dilakukan jika tidak disepakati kedua belah pihak atau ada pihak yang dirugikan karena bukan bagian dari tujuan akad.

5. Balasan Hibah Dan Pencabutan Hibah

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori, balasan hibah disunahkan sekalipun hibah tersebut dari orang yang lebih tinggi. Adapun hadis tersebut adalah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيَتَيْبُ عَلَيْهَا وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَتَيْبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا²⁷

²⁶ Oni Sahroni Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 132.

²⁷ Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Khothib Al-Qostholani, *Irsyadussari Shohih Bukhari* (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm. 5.

Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya. (HR. Bukhari)²⁸

Nabi membalas kebaikan apabila diberikan kebaikan pula. Namun bukan menjadi suatu kewajiban untuk membalasnya dan termasuk ke dalam sunah. Balasan hadiah diberikan secara sukarela oleh penerima hibah dan tidak ada unsur kewajiban. Apabila pemberian hibah dengan tujuan balasan yang lebih besar maka tidak sah.

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya karena menurut pendapat yang masyhur termasuk hadiah dan sedekah. Berikut hadis yang mengharamkan penarikan hibah:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ (رواه احمد)²⁹

Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya.

Diperbolehkan penarikan kembali hibah seorang ayah kepada anaknya dikarenakan ia lebih berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Seorang ayah akan mendahulukan anaknya dan apabila menariknya kembali, maka ada kebutuhan dan kemaslahatan.

6. Hikmah Pemberian Hibah

Adapun beberapa hikmah dalam pemberian hibah antara lain:³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 163.

²⁹ Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Muhammad Abdul Hadi Al-Sindi, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Darul Fikr, 1426), hlm. 268.

³⁰Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", *Maliyah*, Vol. 7, no. 2, Desember 2017, hlm. 11.

- 1) Dapat menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Tujuan memberikan hibah adalah untuk menjadi penawar racun hati yaitu dengki.
- 2) Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi serta menghilangkan sifat egois.
- 3) Dapat menghilangkan rasa dendam.

B. Akad *Qard*

1. Pengertian Akad *Qard*

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradā asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Adapun *qard* secara terminologis merupakan harta yang diberikan kepada orang yang akan menggunakan dan membayar kembali harta tersebut dikemudian hari.³¹ *Al-qard* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut *fuqaha*, mendefinisikan *qard* sebagai akad antara kedua pihak yg saling menanggung, dimana salah satu pihak mengalihkan hartanya pada pihak lain buat diperdagangkan menggunakan persentase laba yg sudah ditentukan, misalnya seperempat, setengah atau sepertiga yang sesuai menggunakan kondisi-kondisi yg sudah disepakati bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qard* adalah kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, karena harta

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333.

tersebut dipindahkan kepada pihak lain dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengurus harta tersebut.

- c. Menurut Malikiyah, *qard* ialah perjanjian yang mewakili kepada individu lain, karena pemilik harta menyerahkan harta tersebut kepada individu lain untuk diperdagangkan dengan persyaratan bagi hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qard* adalah perjanjian untuk menyerahkan kepada orang lain dengan ketentuan untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabilah, *qard* adalah menyerahkan hartanya sesuai yang telah ditetapkan oleh pemilik harta, kemudian diserahkan kepada orang yang berdagang sesuai dengan hasil yang telah disepakati.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah pemilik harta atau saham (bagian kepemilikan) menyerahkan bagian kepemilikannya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya berdasarkan kesepakatan.³²

2. Dasar hukum akad *qard*

Akad *qard* diperbolehkan berdasarkan tiga sumber hukum Islam, yaitu: ayat Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para ulama. Ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan akad ini adalah firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. Al Baqarah: 245)

³²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122-123.

Landasan kebolehan akad *qard* dari hadis adalah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: tidak ada seorang muslim yang memberikan hutang kepada muslim lainnya dua kali kecuali hal itu sama dengan sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah). Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat bahwa akad pinjaman adalah akad yang diperbolehkan.³³

Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi (2003: 240-241) menjelaskan hukum akad *qard* sebagai berikut³⁴:

a. Sunah

Hukum asal *qard* adalah sunah karena merupakan suatu akad kebajikan (*tabarru'*). Akad *qard* hukumnya sunnah jika:

a) *Muqtariḍ* merupakan orang yang terpaksa berhutang dan jika tidak terpaksa maka atas *muqriḍ* hukumnya wajib.

b) *Muqriḍ* tidak mengetahui atau menyangka jika *muqtariḍ* mentransaksikan uang pinjamannya pada perbuatan maksiat.

b. Haram

Hukum akad *qard* menjadi haram apabila:

a) *Muqriḍ* mengetahui atau menyangka bahwa *muqtariḍ* mentransaksikan uang pinjamannya pada perbuatan maksiat atau perkara haram.

³³M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 74-75.

³⁴ Abdul Kholiq Syafa'at dan Anfan Afandi, "Analisis *Mazhab* Syafi'i Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh", *Jurnal Darussalam*, Vol XI, no 2:408-423, hlm. 411-412.

b) *Muqtariḍ* menyembunyikan harta benda dan menunjukkan kesulitannya dan tidak diketahui oleh *muqriḍ* saat *qarḍ* berlangsung. Atau sebaliknya, yakni *muqtariḍ* menunjukkan seolah ia kaya dan menyembunyikan keadaan sebenarnya bahwa ia sebenarnya tidak mampu pada saat *qarḍ* berlangsung karena adanya kesamaran (*tadlis*). *Muqtariḍ* bukanlah individu yang dipaksa dan tiada niat untuk mengembalikan hutangnya kerana mudahnya mendapatkan pinjaman seperti seseorang yang berhutang kepada kawan atau saudaranya tetapi tidak berniat untuk membayarnya. *Qarḍ* semacam ini masih sah tetapi dilarang secara hukum yaitu haram.

c. Makruh

Akad *qarḍ* akan menjadi tidak disukai jika *muqriḍ* mengetahui atau menduga bahwa penerima *muqtariḍ* akan menggunakan pinjaman tersebut untuk hal-hal yang tidak disukai, atau *muqriḍ* mengetahui bahwa penerima *muqtariḍ* tidak berniat untuk membayar utangnya di masa depan tanpa ada kebutuhan yang mendesak.

d. Mubah

Akad *qarḍ* menjadi boleh apabila dilakukan seperti seorang *muqriḍ* menyuruh orang yang tidak membutuhkan untuk meminjam kepadanya dengan demikian tidak ada unsur yang mengurangi beban orang lain hanya bertujuan untuk memelihara kekayaannya dengan menyerahkannya menjadi tanggungan *muqtariḍ* sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis.

3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

Menurut Jumhur fuqaha, rukun utama dalam *qard* terdiri dari ijab dan kabul, dua pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta barang yang dipinjamkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab-kaful sebagai rukun akad utama dalam transaksi *qard*. Adapun persyaratan *qard*, menurut Wahbah Zuhaili terdiri dari enam aspek³⁵:

- a. Harus ada persetujuan atau yang dapat menggantikan seperti kesepakatan. Hal ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama, sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak diizinkan seperti dalam perjanjian-perjanjian lain.
- b. Kedua pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad, *muqrid* maupun *muqtarid*, yakni memiliki kemampuan berpikir, sudah mencapai usia dewasa, dan matang.
- c. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam perjanjian *qard* harus identik (serupa). Sedangkan menurut Jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dibuktikan *yasbutu fi al-dimmah*.
- d. Harta yang diberikan dalam perjanjian harus terperinci jumlahnya, tingkatannya, dan ukurannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Harta tersebut tidak boleh bercampur dengan benda lain, seperti gandum yang bercampur dengan kedelai dan sejenisnya. Jadi, menurut jumhur, semua benda yang bisa dijual bisa

³⁵Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang-piutang) dalam Syariat Islam", Vol 9, no 2, *Sya'ban* 1436/2015, hlm. 250-251.

dihitung, kecuali budak, karena itu akan mengakibatkan peminjaman organ reproduksi (alat kelamin). Dengan ini, jumhur juga dengan jelas menyatakan bahwa yang bisa dihitung adalah suatu benda, bukan keuntungan seperti yang disetujui oleh Ibnu Taimiah..

- e. Harta maupun jasa tidak boleh melakukan riba.
- f. Dalam jual beli tidak boleh tercampur dengan akad ini

4. Barang yang dibolehkan dalam *qard*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qard* diperbolehkan pada harta *misli*, yaitu harta yang memiliki barang dengan satuan yang sama namun nilainya berbeda, seperti barang-barang yang diukur, ditimbang, dijual dengan ukuran yang hampir sama antara satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas dengan ukuran yang serupa) dan yang diukur seperti kain. Ada juga pada barang yang dijual ditimbang maupun satuan contohnya pada roti, pendapat yang difatwakan dari hasil ijtihad Imam Muhammad dan madzhab selain Hanafiyah. Akad *qard* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti hewan, kayu bakar dan properti. Ulama Hanabilah mewajibkan pengembalian harta sebanding jika yang dipinjam adalah harta yang dihitung dan ditimbang, sebagaimana yang disetujui oleh semua pakar fiqih. Sedangkan jika objek *qard* bukan harta yang diukur dan ditimbang maka ada dua pendapat yaitu harus dikembalikan nilainya

sesuai nilai pada saat perjanjian atau harus dikembalikan sebanding dengan karakteristik yang mungkin.³⁶

C. Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Istilah multi akad dalam bahasa Arab disebut *al-'uqūd al-murakkābah*. Kata *al-murakkābah* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.³⁷ Adapun pengertian *Al-'uqūd al-murakkābah* dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya:

- a. Menurut Nazih Hammad: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah, qard, muzara'ah, sarf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudhārabah*. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.
- b. Menurut Al-Imrani, multi akad adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm.376-378.

³⁷Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Al-Ihkam*, Vol 11, no 1, Juni, 2016, hlm. 209.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-'uqūd al-murakkābah* adalah persetujuan dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang terdiri dari dua atau lebih perjanjian, contohnya perjanjian jual beli dengan *ijarah*, perjanjian jual beli dengan pemberian hadiah, dan sebagainya, sehingga semua konsekuensi hukum dari perjanjian-perjanjian tersebut dan sesuatu kedudukan dan konsekuensinya sama dengan hukum dari suatu perjanjian yang telah disepakati, semua hak dan kewajibannya dianggap sebagai satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan.³⁸

2. Hukum Multi Akad

Status hukum beberapa akad belum tentu serupa dengan akad yang membentuknya dan tidak bisa dilihat hanya dari akad-akad yang membentuknya, bisa jadi akad yang membentuknya adalah sah ketika berdiri sendiri, namun menjadi tidak sah ketika akad-akad itu tergabung dalam satu transaksi. Jadi akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal multi akad. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, beberapa pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum melakukan beberapa akad sekaligus sah dan diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Bagi mereka yang memperbolehkan, mereka

³⁸Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep *Al-'Uqūd Al-Murakkabah* dan *Al-'Uqūd Al-Muta'addidah* dalam Muamalah Kontemporer", *Islamadina*, Vol 21, no 1, Maret 2020, hlm. 9.

berargumen bahwa hukum dasar dari melakukan akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada bukti hukum yang melarang atau membatalkannya. Sebagian Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penggunaan beberapa akad adalah solusi dan keringanan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama memiliki manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Namun, ada juga sekelompok Ulama Malikiyah yang melarang penggunaan beberapa akad antara akad-akad yang memiliki peraturan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang saling bertentangan atau bertolak belakang.³⁹ Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi perjanjian antar mereka. Kata perjanjian ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada perjanjian tertentu. Artinya, secara prinsip semua perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat hukumnya sah termasuk pada perjanjian yang diberlakukan secara bersamaan.⁴⁰ Kemampuan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari kesepakatan adalah sah dan hukum multi akad dibandingkan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan

³⁹Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-Qasd*, Vol 1, no 1, Agustus 2016, hlm. 47-48.

⁴⁰Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 35.

agama yang membatasinya dan tidak sah dilanggar, karena batasan tersebut menjadi petunjuk bagi banyak kesepakatan agar tidak terjerumus kepada praktik transaksi yang diharamkan.

Di kalangan ulama, batasan-batasan dalam multi akad ada yang disepakati dan diperselisihkan. Berikut batasan yang disepakati oleh para ulama adalah:

a. Multi akad yang dilarang karena *nash* agama

Dalam hadis, secara jelas Nabi menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman (بيع وسلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتين في بيعة واحدة), dan dua transaksi dalam satu transaksi (صفقتين في صفقتين واحدة). Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad)

Suatu perjanjian dinyatakan sah selama objek, harga, dan waktu diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari perjanjian tersebut dilarang.

b. Multi akad sebagai *hīlah* ribawi

Multi akad yang menjadi *hīlah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hīlah* riba *faql*.

a) al-'inah yang dilarang contohnya menjual sesuatu dengan harga seratus secara dicicil dengan syarat pembeli harus menjualnya

kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Transaksi tersebut seolah ada dua perjanjian jual beli, padahal nyatanya merupakan pengelabuan ribawi dalam peminjaman (*qard*) karena objek perjanjian palsu dan tidak faktual dalam perjanjian ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* (peminjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan pengelabuan atau lainnya.

b) *Hilah riba fadl*

Pada zaman Nabi, penduduk Khaibar melakukan transaksi buah kurma di mana satu kilogram buah kurma yang berkualitas tinggi dengan dua kilogram, tiga kilogram dan lainnya dengan kualitas rendah. Praktik semacam ini dilarang oleh Nabi dan beliau menyatakan bahwa saat menjual buah kurma yang berkualitas rendah harus dibayar dengan harga yang sesuai, begitu juga saat membeli buah kurma yang berkualitas tinggi. Menurut Ibn Qayyim, transaksi jual beli pertama dan kedua harus dipisah. Transaksi jual beli kedua bukan menjadi syarat untuk kelancaran transaksi jual beli pertama, tetapi merupakan transaksi yang mandiri.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke dalam riba

Setiap multi akad yang mengarah pada yang terlarang seperti bunga, hukumnya haram, meskipun perjanjian yang membangunnya adalah sah. Penggabungan beberapa perjanjian yang hukum asalnya sah, menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

1) Multi akad antara akad salaf dan jual beli

Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan upaya mencegah (*zari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Juhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadah*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung riba.

2) Multi akad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqrid*)

Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Apabila transaksi pinjam meminjam disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya maka hukumnya halal karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

- 3) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kelompok ulama Malikiyah melarang penggunaan beberapa akad antara akad-akad yang berbeda dalam hal hukum atau akibat hukum yang bertentangan atau berlawanan. Larangan ini didasarkan pada larangan nabi untuk menggabungkan akad *salaf* dan transaksi jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli merupakan kegiatan muamalah, sedangkan *salaf* merupakan kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan. Karena itu, para ulama Malikiyah melarang penggunaan beberapa jenis akad yang berbeda dalam satu transaksi, seperti transaksi jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qirad*, atau nikah. Meskipun demikian, beberapa ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah mengizinkan penggunaan multi akad seperti ini. Mereka berpendapat bahwa perbedaan hukum antara dua akad tidak mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut.

Dari kedua pendapat ini, pendapat yang mengizinkan berbagai jenis akad ini adalah pendapat yang lebih baik. Pembatasan atas berbagai akad ini dikarenakan penggabungan dua akad yang berbeda dalam persyaratan dan hukum menyebabkan ketidakselarasan kewajiban dan hasil. Ini terjadi karena terdapat dua perjanjian untuk satu barang dan saat yang

sama, namun hukumnya berbeda. Sebagai contoh, gabungan antara perjanjian pemberian hadiah dan penjualan. Akad-akad yang bertentangan (*mutaḍādah*) ini tidak boleh digabungkan dalam satu transaksi.⁴¹

3. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrāni membagi multi akad dalam lima macam, yaitu⁴²:

a. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'Uqūd al-mutaqābilah*).

Al-mutaqābilah menurut bahasa artinya berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling memandang satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqūd al-mutaqābilah* adalah banyak perjanjian dalam bentuk perjanjian kedua merespon perjanjian pertama, di mana keberhasilan perjanjian pertama bergantung pada keberhasilan perjanjian kedua melalui proses saling menguntungkan.

b. Akad terkumpul (*al-'Uqūd al-Mujtami'ah*)

Al-uqūd al-Mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya menjual mobil ini kepadamu dan saya sewakan mobil yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga dua juta”. Multi akad yang *mujtami'ah* yang dapat terjadi dengan bergabungnya dua kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam

⁴¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 163-168).

⁴²Raja Sakti Putra Harhap, “Hukum Multi Aqad, hlm. 41-42.

satu kesepakatan terhadap dua objek dengan harga yang sama, dua kesepakatan yang berbeda konsekuensi hukum dalam satu kesepakatan terhadap dua objek dengan harga yang berbeda, atau dua kesepakatan dalam satu kesepakatan yang berbeda hukum terhadap satu objek dengan imbalan yang sama, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (*al-'Uqūd al-Mutanāqidah wa al-Mutaḍādah wa al-Mutanāfiyah*)

Mutanāqidah mengandung arti berlawanan, seperti contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanāqidah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanāqidah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad berbeda (*al-'Uqūd al-Mukhtalifah*)

Multi akad yang *mukhtalifah* adalah penggabungan dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan dalam konsekuensi hukum antara kedua akad tersebut atau sebagian dari mereka. Misalnya, perbedaan konsekuensi hukum antara akad jual beli dan akad sewa, di mana dalam akad sewa harus ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli sebaliknya. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanāqidah*, *mutaḍādah*, *mutanāfiyah* terletak pada

keberadaan masing-masing akad. Walaupun istilah berbeda-beda dan lebih umum yang dapat mencakup tiga jenis lainnya, namun dalam *mukhālifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan sesuai dengan hukum syariat. Sementara itu, kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling menghilangkan di antara perjanjian-perjanjian yang membentuknya. Dari pendapat para ulama, disimpulkan bahwa perjanjian ganda yang *mutanāqidah*, *mutaḍādah* dan *mutanāfiyah* adalah perjanjian-perjanjian yang tidak boleh digabung menjadi satu perjanjian. Meskipun begitu, pandangan para ulama terhadap tiga bentuk perjanjian ganda tersebut tidak seragam.

e. Akad sejenis (*al-'Uqūd al-Mutajānisah*)

Al-'uqūd al-murakkabah al-mutajānisah adalah akad-akad yang mungkin dikumpulkan dalam satu perjanjian tanpa mengubah hukum dan konsekuensi hukumnya. Perjanjian jenis ganda dapat terdiri dari satu jenis perjanjian seperti perjanjian jual beli dan perjanjian jual beli, atau dari beberapa jenis seperti perjanjian jual beli dan persewaan. Perjanjian jenis ganda juga dapat terbentuk dari dua perjanjian yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi agar lebih memahami topik penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap isu-isu dalam kehidupan kerja, organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, pemuda, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan untuk dilaksanakan demi kebaikan bersama.⁴³

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan kejadian yang sebenarnya dalam kancan kehidupan.⁴⁴ Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengetahui secara langsung praktik para petani dengan cara menerapkan proses wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang sesuai dengan data yang ada dilapangan.

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini karena metode ini cocok untuk meneliti objek alamiah, dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen kunci. Menurut Saryono dalam buku karya Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si dan Dra. Sri Hartati, M.Si dengan judul Metodologi

⁴³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 79-81.

⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

Penelitian Sosial, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosial atau sosiologis. Penelitian sosial merupakan penelitian yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sosial yang dilakukan oleh ahli ilmu sosial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sehingga nantinya dapat dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Istilah ilmu sosial ini berkaitan dengan praktik-praktik sosial atau fenomena sosial dan biasanya digunakan untuk menyelidiki-penelitian yang sudah dirancang untuk meningkatkan pengetahuan sosial.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan secara sosial terhadap para pelaku yang melakukan kerja sama agar dapat memahami perilaku sosial dan berinteraksi dengan nyaman serta mudah dalam menemukan informasi terkait penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud merupakan seseorang yang melakukan kerja sama dengan penggarapan sawah. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik mitra petani serta pihak yang menjadi mitra tani.

⁴⁵Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75.

⁴⁶Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006), hlm. 3.

b. Objek Penelitian

Peneliti mengambil objek penelitian mengenai penggarapan sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Dr. Lexy J. Moleong, M.A, perkataan dan tindakan merupakan sebuah sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan data tambahan dapat berupa dokumen dan lainnya. Perkataan dan tindakan individu yang diamati melalui wawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama tersebut dapat direkam dalam bentuk catatan tulisan, rekaman video atau audio, serta pengambilan foto atau film.⁴⁷ Maka dari itu, sumber data dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diciptakan oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Informasi dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau lokasi di mana objek penelitian dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi⁴⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dimaksud adalah melalui metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 157.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

dalam pengumpulan data merupakan komponen yang penting karena metode ini menentukan keabsahan eksternal dari hasil penelitian, dengan kata lain, menentukan sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasi.⁴⁹ Dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber informasi dengan pertimbangan spesifik. Pertimbangan spesifik seperti individu tersebut dianggap memiliki pemahaman optimal tentang topik yang akan diselidiki, sehingga mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi situasi sosial atau objek yang sedang diteliti.⁵⁰ Dalam data primer terdapat beberapa pedoman dalam menggunakan teknik sampling ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Teknik pengambilan sampelnya harus sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses berlangsungnya kerjasama petani mitra dengan PT Indofood dan bagaimana hukumnya dari sudut pandang fikih muamalah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari pemegang petani mitra agar mendapatkan informasi terkait praktik penggarapan sawah, sehingga dapat dianalisis sebagai data penelitian yang selanjutnya peneliti dapat menetapkan sampel lainnya agar data yang diberikan oleh pemegang petani mitra lebih lengkap.

⁴⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unsam Press, 2018), hlm. 151.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 219.

⁵¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 65.

- b) Tidak dipermasalahkan dalam hal jumlah atau ukuran sampel. Sampel yang diambil adalah pemegang mitra dan 6 orang mitra petani dari tiga puluh mitra yang dipilih peneliti sebagai responden dan satu koordinator atau wakil perusahaan pemegang petani mitra karena dianggap lebih memahami tentang sistem kerja sama yang dilakukan petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet.
- c) Unit sampel berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditentukan dan yang telah dihubungi serta disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Penulis mengambil sampel sesuai dengan narasumber pertama yaitu pemegang petani mitra yang selanjutnya mengambil sampel dari petani mitra dengan kriteria pernah atau sedang melakukan kerja sama dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan kerja sama yang dilakukan dengan mudah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dilakukan penelitian dan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, didapat secara langsung berupa literatur, tulisan, publikasi ilmiah, dan website yang relevan dengan studi yang dilakukan.⁵²

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu metode pengumpulan informasi yang bersifat primer, dimana proses berinteraksi dengan subjek

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 194.

penelitiannya selaku responden penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Pertukaran informasi melalui tanya jawab tadi merupakan dialog yang sudah disusun dengan sistematis.⁵³ Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah metode menggunakan pedoman umum wawancara. Jenis ini memerlukan peneliti untuk membuat kerangka dan inti wawancara namun tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi responden dan pertanyaan tersebut dilakukan sesuai dengan urutan wawancara. Dalam wawancara ini petunjuk yang digunakan yaitu secara garis besar saja agar inti dari wawancara ini dapat mencakup keseluruhan dan proses serta isi wawancara sesuai dengan apa yang direncanakan.⁵⁴

Dalam prakteknya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada pemegang mitra petanidan para petani mitra melalui tanya jawab secara langsung dengan gaya bahasa yang sesuai dengan responden dan pertanyaan disampaikan secara luwes sesuai dengan jawaban responden agar proses wawancara berjalan dengan baik dan responden merasa nyaman dan peneliti mendapatkan informasi yang aktual tentang proses penggarapan sawah dan proses kerja samanya.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara detail dan mencatatnya

⁵³Bachtiar, *Metode Penelitian*, hlm. 141-142.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 187.

dengan sistematis.⁵⁵ yang bertujuan untuk menampilkan gambaran yang sebenarnya tentang suatu kejadian dilapangan dan perilakunya, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, untuk memahami perilaku seseorang ketika berada dilokasi penelitian, dan untuk mengevaluasi dan memberikan tanggapan terkait hasil penelitian.⁵⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi partisipatif yang membutuhkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan kegiatan mereka. Pada teknik ini, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa lokal dan mudah dipahami menjadi modal yang bernilai.⁵⁷ Pada praktiknya, peneliti memanfaatkan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa lokal untuk melakukan observasi secara langsung kepada petani dan pemegang mitranya. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lahan pertanian di beberapa petani mitra.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data yang tidak ada dalam observasi dan wawancara.⁵⁸ Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dengan cara dokumentasi, yaitu memeriksa dokumen yang terkait dengan semua informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen dalam penelitian ini

⁵⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, hlm. 143.

⁵⁶Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol 5 No 9, Januari-Juni 2009, hlm 7.

⁵⁷Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 67.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan hasil atau rekapan penggarapan sawah dan pengambilan gambar yang diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Analisi data menurut Noeng Muhadjir adalah sebuah usaha untuk mencari data atau informasi secara sistematis mulai dari catatan observasi penelitian, catatan lapangan selama proses wawancara dan dokumentasi serta untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait objek penelitian yang akan peneliti lakukan kemudian disajikan untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil penelitiannya. Kegiatan pemahaman data pada penelitian kualitatif terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan meliputi pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang muncul pada saat penelitian dari catatan-catatan observasi dan wawancara. Reduksi data dilakukan dengan memperpendek data atau membuat penjelasan singkat, menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya⁶⁰. Dengan demikian, informasi yang telah dikurangi akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan informasi berikutnya.

b. Penyajian Data

⁵⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 84.

⁶⁰Bachtiar, *Metode Penelitian*, hlm. 191.

Penyusunan data adalah aktivitas ketika sekelompok informasi disusun, sehingga memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Format penyusunan data dapat berupa teks deskriptif berbentuk laporan lapangan, diagram, grafik, dan sejenisnya. Format ini mengkombinasikan data yang terstruktur dalam satu format yang terintegrasi, sehingga mempermudah untuk mendapatkan kesimpulan.⁶¹

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi pada Kesimpulan awal masih belum pasti, dan akan berubah jika tidak ada bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, Kesimpulan pada tahap awal perlu didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi. Penyajian data yang didukung oleh analisis data yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode pengumpulan data lainnya, maka dapat dijadikan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁶²

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data, hlm. 94.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 252-253.

BAB IV

**PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN
SAWAH DI DESA CIPAKU KECAMATAN MREBET KABUPATEN
PURBALINGGA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

**A. Gambaran Umum Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dan PT
Indowooyang**

1. Gambaran umum Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga

Desa Cipaku merupakan salah satu desa di Kecamatan Mrebet dengan luas wilayah 360.640 Ha terdiri dari tanah sawah 181.715 Ha, tanah pekarangan/pemukiman 166.320 Ha dan lainnya 12.605 Ha, berada pada ketinggian 300 Km di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3.050 mm per tahun dan suhu udara rata-rata 40° C. Penduduk Desa Cipaku sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selebihnya adalah buruh swasta dan pegawai.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, khususnya jumlah penduduk usia kerja dan kurang terserapnya angkatan kerja, sehingga angka pengangguran di Desa Cipaku cukup meningkat. Namun angka pengangguran baik itu pengangguran kentara maupun tidak kentara di Desa Cipaku belum terlalu mengkhawatirkan, dikarenakan lahan pertanian masih terbentang luas untuk dikelola dan

dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Namun hal tersebut juga perlu adanya kemauan untuk bekerja dan mengelola bidang pertanian, sehingga angka pengangguran rata-rata di Desa Cipaku adalah 565 jiwa atau 4.65% dari jumlah penduduk Desa Cipaku. Perkembangan penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut.

No	Pekerjaan	2019	2020	2021
1	Buruh Tani	1561	1369	1475
2	Petani	745	591	739
3	Pedagang	723	819	801
4	PNS/ASN	45	52	86
5	Pensiunan	17	20	21
6	TNI/POLRI	4	4	5
7	Swasta	1245	1272	1264
8	Sopir/Montir	37	42	40
9	Nelayan	0	0	0
10	Lainnya	723	669	718

Tabel. 1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cipaku

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa profesi buruh tani dan petani mengalami peningkatan. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah petani dan buruh tani adalah adanya kerja sama kemitraan dengan PT Indoowoyang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Tursin yang memegang petani mitra di wilayah desa Cipaku.⁶³

⁶³Wawancara dengan bapak Tursin, pada Kamis 22 September 2023.

2. Gambaran Umum PT Indowooyang

PT Indowooyang merupakan perusahaan penghasil dan pengeksport produk berbahan dasar ubi jalar yang terletak di Kabupaten Cirebon. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini difokuskan pada produk ubi jalar beku dengan berbagai variasi yaitu *paste, random cut, dice cut, slice* dan lain-lain.⁶⁴ Untuk mendapatkan pasokan ubi jalar sebagai bahan produksi, perusahaan melakukan kerja sama terhadap petani di berbagai wilayah. Seperti di daerah Kabupaten Purbalingga khususnya di desa Cipaku, pihak perusahaan memiliki pekerja atau pemegang mitra yang ditugaskan untuk mencari dan memegang mitra di wilayah sekitar tempat tinggalnya.

B. Sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan PT Indowooyang

Kerja sama pertanian antara petani mitra dengan PT Indowooyang yang bergerak di bidang pengolahan ubi jalar merupakan kerja sama penggarapan sawah yang dilakukan petani mitra pemilik lahan dan perusahaan sebagai pemberi bibit. Dalam kerja sama tersebut peran petani adalah sebagai penggarap sekaligus pemilik lahan yang bertanggung jawab untuk menanam dan memelihara tanamannya hingga sampai pemanenan. Pihak perusahaan memberikan bibit tanaman ubi jalar dengan jumlah sesuai dengan luas lahan petani. Namun sebelum itu,

⁶⁴Anonim, "PT Indowooyang", <https://indowooyang.com/>, diakses pada Minggu 14 Mei 2023.

petani harus mendaftar sebagai mitra yang siap untuk menanam ubi sesuai dengan prosedur dari perusahaan.

Petani menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk untuk mendaftar sebagai mitra agar dapat diproses pemberian bibit oleh perusahaan. Apabila sudah didaftarkan, maka pemegang mitra akan melakukan pendampingan petani untuk mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk menanam ubi jalar. Namun untuk petani yang sudah pernah menjadi mitra hanya akan diawasi saat proses pertumbuhan, karena petani tersebut dianggap sudah memahami tata cara persiapan tanah hingga penanaman.⁶⁵ Ubi jalar yang diberikan pada petani merupakan pemberian secara gratis dan hanya untuk para petani mitra saja, hal ini ubi jalar yang ditanam jenisnya berbeda dari ubi jalar pada umumnya yaitu jenis ubi jalar ase putih untuk bahan ekspor PT Indowooyang. Oleh karena itu ubi jalar tersebut tidak untuk ditanam bebas karena dikhususkan untuk produksi PT Indowooyang. Di samping itu, petani juga harus melakukan perawatan dengan berbagai produk mulai dari pupuk, penyubur tanaman dan pembasmi hama yang hanya dapat dibeli di perusahaan tersebut. Namun untuk biaya yang dikeluarkan petani, pihak perusahaan memberikan produk tersebut secara utang dan petani wajib membayar pada saat pemanenan selesai, yaitu dengan memotong hasil panen.

⁶⁵Tursin, Pemegang Mitra, Wawancara pada Tanggal 10 Maret 2023.

Peran petani dalam menentukan keuntungan hasil panen sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan seluruh proses penanaman hingga pemanenan ubi jalar perlu perhatian khusus sesuai prosedur agar hasil panen ubi sesuai kriteria yang diminta oleh perusahaan. Apabila ubi yang sudah dipanen tidak memenuhi kriteria perusahaan, maka kurang memuaskan dalam hal hasil panen dan mengalami gagal panen. Semua hasil panen akan digolongkan ke beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Pemanenan dilakukan oleh pemegang mitra dengan jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan, namun proses pemanenan sering kali terlambat yang seharusnya dipanen 4 bulan, tetapi pihak perusahaan baru memanen saat usia ubi sampai 6 bulan. Sehingga ubi yang dihasilkan banyak yang rusak dan busuk hampir 10% dari total panen.⁶⁶

Pada saat musim hujan petani harus memperhatikan pertumbuhan ubi, karena pada saat kondisi cuaca yang tidak menentu pertumbuhan ubi menjadi terhambat terlebih jika diserang hama bahkan ulat dan lembing, sehingga pengeluaran untuk biaya obat-obatan pembasmi hama dan pemupukan bertambah.⁶⁷ Apalagi jika pemberian bibit dari pabrik terlalu tua dan sudah tumbuh akar, maka hasilnya pun akan berbeda karena akar sudah patah sebelum ditanam sehingga pada saat penanaman, petani merasa kesulitan karena bibit tanaman ubi tidak bisa memilih

⁶⁶Tarsono, Petani Mitra, Wawancara pada Tanggal 23 September 2022.

⁶⁷Ruswanto, Petani Mitra, Wawancara pada Tanggal 23 September 2022.

sendiri.⁶⁸ Pada saat pemanenan, semua hasil ubi jalar dibawa dan ditimbang di perusahaan dan petani hanya mengetahui jumlah karung yang digunakan. Penimbangan di perusahaan dilakukan dengan penyortiran ke beberapa *grade* atau kriteria, pembersihan sampah, ubi jalar busuk, tanah yang menempel dan ubi jalar cacat. Semua hasil tersebut ditimbang dan hanya *grade A* dan *grade B* saja yang dihargai perkilogramnya senilai Rp 2.500,- untuk *grade A* dan Rp 2000,- untuk harga *grade B*.

Jumlah petani yang diambil sebagai narasumber adalah pemegang mitra dan enam orang mitra petani dari tiga puluh mitra yang dipilih peneliti sebagai responden dan satu koordinator pemegang petani mitra karena dianggap lebih memahami petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet tentang sistem kerja sama yang dilakukan, berikut nama pemegang dan petani mitra:

1. Pak Tursin selaku pemegang mitra
2. Pak Tarsono selaku petani mitra
3. Pak Parjo selaku petani mitra
4. Pak Sutar selaku petani mitra
5. Pak Tamiarjo selaku petani mitra
6. Pak Ruswanto selaku petani mitra

Dari hasil wawancara terhadap keenam narasumber tersebut, penulis mendapatkan informasi yang hampir sama mengenai praktik

⁶⁸Tamiarjo, Petani Mitra, Wawancara pada Tanggal 25 September 2022.

penggarapan sawah pada masing-masing mitra. Namun ada sedikit perbedaan mengenai masa panen, dari semuanya ada beberapa perbedaan ada yang sesuai dengan waktunya dan ada yang hampir enam bulan baru panen. Setiap mitra juga mengalami kendala masing-masing pada tanamannya, hal ini karena lokasi lahan yang berbeda dan keuntungan yang didapatkan pun berbeda karena selain lahan yang digunakan lebih luas namun proses penanaman hingga pemanenan memerlukan keuletan dan kepiawaian dalam merawat tanaman.

C. Penerapan akad pada penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan PT Indowooyang Perspektif Fikih Muamalah

Dalam pelaksanaan akad kerja sama antara PT Indowooyang yang dilaksanakan oleh pemegang mitra yang memberikan bibit secara gratis untuk penanaman dengan petani mitra yang menyediakan lahan sebagai tempat penanaman bibit ubi jalar. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bersama, pihak perusahaan mendapatkan bahan produksi dan petani mitra mendapatkan hasil dari lahan mereka. Oleh karena itu untuk menunjang adanya pasokan bahan ubi jalar, pihak PT Indowooyang memberikan bibit gratis kepada petani yang bersedia bermitra dan mematuhi prosedur penggarapan. Pemberian bibit secara gratis oleh PT Indowooyang merupakan salah satu bentuk hibah, namun dalam hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh petani mitra. Hibah tanaman ubi jalar tersebut adalah untuk meringankan

petani dalam proses pembiayaan. Bukan hanya bibit yang dipermudah namun terdapat akad lain yang membantu petani dalam proses penanaman hingga pemanenan yaitu terdapat juga akad *qard*, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah satu orang memberikan uang atau barang kepada pihak kedua tetapi dengan syarat bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan lagi.⁶⁹

Akad *qard* dalam kerja sama ini adalah pada pembiayaan obat-obatan dan pupuk yang dibutuhkan oleh petani mitra dalam kerja sama. Pemberian utang tersebut bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan petani mitra agar penggarapan sawah berjalan lancar. Kedua akad tersebut masuk ke dalam satu transaksi yang sama dengan tujuan untuk memudahkan petani dalam melakukan kerja sama. Hal tersebut merupakan suatu perubahan baru dalam bermuamalah yang memiliki fleksibilitas dan keberanian yang sesuai dengan permintaan perubahan zaman yang berasal dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.

Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah bahwasanya segala bentuk muamalah boleh dilakukan asalkan sudah ada ketentuannya dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Prinsip ini memberikan kesempatan yang besar bagi umat Islam dalam bidang hukum muamalah untuk melakukan penalaran hukum bagi pengembangan dan pemikiran inovatif sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Akad muamalah juga harus dilakukan berdasarkan

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2017), hlm. 274.

kesepakatan sukarela, tanpa mengandung unsur pemaksaan. Prinsip ini berarti setiap transaksi akad muamalah harus dianggap sebagai transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam berakad dan berijab qabul. Muamalah dilakukan berdasarkan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan manusia, dan muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari tindakan curang, dan tidak saling menzalimi.⁷⁰

Dari prinsip di atas apabila dilihat dari pemberian bibit secara gratis dengan tujuan untuk dipelihara dengan syarat hasil penanaman bibit ubi jalar di jual ke pihak PT Indowooyangoleh petani mitra sudah termasuk transaksi akad muamalah yang dilakukan atas dasar manfaat dan keuntungan bersama. Pemberian syarat tersebut agar kedua pihak dapat menerima keuntungan dari hasil panen. Apabila ditinjau dari rukun hibahpada kerja sama penggarapan sawah ini adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menghibahkan merupakan pihak dari PT Indowooyang dengan memberikan bibit gratis dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panen dan mengikuti prosedur yang diberikan.
2. Harta yang dihibahkan yaitu bibit tanaman ubi jalar yang akan ditanam dan dirawat oleh petani hingga masa panen.
3. Lafal hibah atau ijab kabul dilakukan ketika petani mitra melakukan kerja sama dengan PT Indowooyang untuk menanam ubi jalar dengan

⁷⁰Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: Stain Press, 2016), hlm. 120.

memberikan identitas diri. Pada saat itu pemegang mitra akan memberikan bibit ubi jalar untuk ditanam di lahan petani mitra.

4. Orang yang menerima hibah adalah petani mitra yang melakukan kerja sama penggarapan sawah dengan menanam ubi jalar.

Rukun hibah pada dasarnya sudah terpenuhi meskipun dalam praktiknya terdapat syarat yang mengikat petani mitra antara lain:

- a) Petani mitra yang melakukan kerja sama dengan PT Indowooyang harus mematuhi prosedur penanaman bibit ubi jalar yang diberikan secara gratis.
- b) Petani mitra dalam proses penanaman hingga pemanenan harus mengambil pupuk dan obat-obatan kepada pihak PT Indowooyang dengan sistem yang telah diberikan yaitu sistem utang.
- c) Petani mitra harus menjual hasil panen ubi jalar kepada pihak PT Indowooyang dan tidak boleh menjual hasil panen sendiri pada pihak lain.
- d) Petani mitra menerima pembayaran ubi jalar 2 minggu setelah pemanenan dengan total pemanenan sudah dikurangi biaya utang pupuk dan obat-obatan.

Adapun syarat tersebut harus dipatuhi oleh petani mitra dan semua petani mitra yang bekerja sama dengan PT Indowooyang adalah petani yang sepakat dengan syarat tersebut. Pemberian syarat tersebut bertujuan untuk memudahkan petani dalam mengelola sawahnya tanpa mengeluarkan biaya pada awal penggarapan. Syarat dalam akad hibah

tersebut termasuk syarat yang shahih karena tujuan dari pemberian syarat adalah kebermanfaatan bersama. Apabila tidak dikenai syarat di atas maka petani tidak memiliki akses untuk menjual hasil panen. Justru syarat yang diberikan oleh PT Indowooyang merupakan keberlanjutan dari hasil hibah yang berupa barang yaitu bibit tanaman ubi jalar dapat menghasilkan keuntungan berupa uang dari hasil panen. Petani hanya mengeluarkan biaya pengerjaan atau penggarapan yaitu biaya tenaga atau buruh apabila petani tersebut membutuhkan buruh untuk membantu menanam dan merawat tanaman ubi jalar.

Oleh karena itu untuk memudahkan petani dalam proses penanaman, pihak perusahaan memberikan kemudahan dengan memberikan utang atau pinjaman berupa pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Hal ini memunculkan akad baru di dalam hibah yaitu akad *qard*. Adapun rukun dan syarat akad *qard* adalah:

1. Akid (*Muqrid* dan *muqtariq*)

Muqrid pihak yang memberikan pinjaman harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya. Tidak ada paksaan dalam memberikan bantuan hutang bagi seorang *muqrid* karena didasarkan atas keinginannya sendiri. *Muqtariq* yaitu pihak yang berutang harus orang yang *ahliyah mu'amalah*, ini berarti individu tersebut harus sudah dewasa, berpikir rasional, sehat dan tidak terhalang atau individu

yang oleh hukum tidak diizinkan mengelola kekayaannya sendiri karena alasan-alasan tertentu.⁷¹

Dalam praktiknya, pihak yang memberikan pinjaman adalah PT Indowooyang dengan tujuan untuk mempermudah petani dalam menggarap dan memelihara tanamannya agar hasil memuaskan sesuai kriteria perusahaan. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan karena pupuk dan produk obat-obatan lainnya hanya tersedia di perusahaan dan tidak dijual bebas sehingga petani harus membeli ke perusahaan dengan utang agar mempermudah penghitungan di waktu pemberian hasil panen. Apabila dibayar secara tunai oleh petani ketika pembelian, dikhawatirkan uang yang digunakan untuk membeli produk tersebut terselip atau hilang karena pemegang mitra tidak menerima pembayaran pada saat kerja sama masih berlangsung.


2. *Qard* atau barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan tidak sah apabila tidak memungkinkan adanya manfaat, jadi diharuskan barang tersebut memiliki manfaat. Barang yang dipinjamkan dalam praktik ini adalah pupuk dan obat-obatan seperti sp36, KCL, Turbo telo, ZA dan jaring atau wadah hasil panen. Barang tersebut jumlahnya sesuai kebutuhan petani mitra dan dibayarkan pada saat pembayaran hasil panen yang secara langsung sudah dipotong.

3. Ijab qabul

⁷¹ Julfan, dkk, “Konsep *Al-'Ariyah*, *Al-qard* dan *Al-Hibah*”, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No 1, 2021, hlm. 31.

Pernyataan serah terima harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akad *qard* tidak dapat dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul. Dalam praktiknya petani mitra meminta langsung kepada pemegang mitra apa saja yang dibutuhkan untuk pemeliharaan hingga masa panen dan pemegang mitra mencatat kebutuhan petani mitra di dalam jurnal serta melaporkan ke PT Indowooyang agar segera dikirimkan. Peminjaman tersebut dapat dilakukan secara langsung apa saja kebutuhan petani dan dapat juga dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Berikut alur kerja sama yang dilakukan oleh petani mitra dan pemegang mitra:



Gambar.1. Alur Kerja Sama Penggarapan Sawah

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa kerja sama penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Hal ini menimbulkan

adanya multi akad dalam transaksi tersebut yaitu hibah dan akad *qard*.

Apabila ditinjau dari kaidah fikih mengenai multi akad sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷²

Dalil tersebut menunjukkan adanya kebolehan dalam gabungan dua akad atau lebih dapat dilakukan karena tidak ada hukum yang melarangnya. Namun, hukum yang melarang banyak perjanjian tidak diartikan sebagai larangan yang mutlak, melainkan karena melibatkan unsur yang dilarang seperti ketidakpastian, riba, dan perjudian. Banyak perjanjian adalah solusi dan kemudahan yang diizinkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Adapun sebab-sebab kebolehan multi akad antara lain:⁷³

1. Banyak akad diperbolehkan selama perjanjian-perjanjian yang membangunnya merupakan perjanjian-perjanjian yang diizinkan.
2. Banyak akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan memberikan manfaat bagi umat manusia.
3. Banyak akad diperbolehkan selama tidak ada bukti yang melarang banyak perjanjian.

⁷² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

⁷³Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fikih, *Tesis* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 65.


Namun ada pendapat yang mengharamkan multi akad dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁷⁴

1. Ada hadis yang menyatakan larangan multi akad.
2. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan banyak akad dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan riba yang mengakibatkan terjatuh ke dalam riba.
3. Terdapat penolakan terhadap aturan fikih yang dijadikan dasar oleh sekelompok ulama yang mengizinkan banyak akad.
4. Terdapat penentangan terhadap multi akad dianggap tidak sah jika ada unsur yang tidak sah.
5. Akad-akad yang digabung dalam multi akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda atau bertentangan.

Apabila dilihat dari sebab-sebab dibolehkan dan diharamkan, penulis cenderung pada alasan yang memungkinkan berbagai macam multi akad. Hal ini karena hibahdan akad *qard* merupakan akad yang dibolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Kedua akad tersebut dibangun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi petani mitra dan PT Indowooyang serta sebagai inovasi baru dalam berakad yang memudahkan transaksi keduanya. Konsep multi akad yang diterapkan pada kerja sama penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga termasuk multi akad dengan bentuk akad bergantung atau akad bersyarat atau *al-'uqūd al-mutaqābilah*. Multi akad

⁷⁴Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa, hlm 73-74.

al-'uqūd al-mutaqābilah merupakan multi akad dalam format perjanjian kedua merespon perjanjian pertama, di mana keunggulan perjanjian pertama bergantung pada keunggulan perjanjian kedua melalui proses saling berinteraksi. Hibah dalam kerja sama ini dengan penggabungan akad *qard* merupakan salah satu kemudahan dalam melakukan kerja sama dan semua pihak yang sudah terlibat akan membawakan manfaat yang besar. Apabila hanya menggunakan akad hibah saja, belum tentu petani mampu untuk membeli pupuk dan obat-obatan lain dengan membayar secara tunai langsung dan belum tentu tanaman ubi jalar yang sudah diberikan secara gratis tersebut akan ditanam. Pemberian pinjaman oleh pihak PT Indowooyang merupakan cara yang efektif dan tidak memberatkan bagi petani mitra. Dengan dibolehkannya multi akad antara akad hibah dan akad *qard*, diharapkan mampu memberi manfaat dan tidak menimbulkan adanya hal yang merugikan serta tidak mendatangkan riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan riset yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang membahas tentang praktik multi perjanjian dalam kerja sama pertanian perspektif fikih muamalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani mitra dan PT Indowooyang dilakukan dengan kesepakatan bersama sesuai prosedur dari pihak PT Indowooyang yaitu petani menyediakan lahan dan perusahaan memberikan bibit tanaman. Petani juga harus mematuhi tata cara tanam dan perawatan ubi jalar. Tujuan adanya pemberian utang kepada petani mitra adalah untuk mempermudah petani dalam proses menggarap sawahnya, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. oleh petani mitra maupun PT Indowooyang.
2. Penerapan akad dalam kerja sama ini sudah termasuk dalam perjanjian kerja sama dengan pemberian atau hibahbersyarat. Syarat yang diberikan merupakan suatu kebolehan karena tujuan dari diberlakukannya syarat tersebut adalah memudahkan dan menguntungkan pihak petani mitra dan PT Indowooyang. Adapun akad *qard* dalam transaksi tersebut adalah untuk mempermudah petani dalam mengakses kebutuhan pupuk dan obat-obatan, sehingga pelaksanaan kerja sama penggarapan sawah tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan. Kedua akad tersebut merupakan

akad yang dibolehkan. Sehingga apabila disandingkan menjadi dua akad dalam satu kerja sama dibolehkan selama tidak bertentangan satu sama lain dan dapat memberikan kemudahan serta manfaat bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, pada kerja sama penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menggunakan *hybrid contract* atau multi akad *al-'uqūd al-mutaqābilah* yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.

B. Saran

1. Bagi PT Indowooyang selaku perusahaan pemasok ubi jalar yang bekerja sama dengan petani dapat lebih memperhatikan para petani mitra dalam proses penanaman hingga masa panen yang sesuai yaitu empat bulan. Dan memberikan kemudahan bagi petani dalam proses kerja sama sampai selesai.
2. Bagi pemegang mitra yang memberikan arahan pada petani, agar lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugasnya sebagai koordinator lapangan, memberikan penyuluhan dan dapat mengatasi permasalahan di lapangan.
3. Bagi petani mitra seharusnya lebih memperhatikan tanamannya apabila ingin hasil panen yang memuaskan, sehingga proporsi pengeluaran biaya dan pendapatan dari hasil panen dapat lebih banyak pendapatan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani & Darul Fikir, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Al-Huda, 2016.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hasanudin, Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Pudjihardjo, M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: Stain Press, 2016.

Siddiqi, Nejatullah. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2019.

KITAB

Ahmad, Al-Allamah Syihabuddin bin Muhammad Al-Khothib Al-Qostholani. *Irsyadussari Shohih Bukhari*. Beirut: Darul Fikr, 1990.

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin dan Muhammad Abdul Hadi Al-Sindi. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Darul Fikr, 1426.

JURNAL

Alafianta, Novan Fatchu, dkk. "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer", dalam Amal Fathullah Zarkasyi (ed.). *International Conference on the Role of Afro-Asian in Building Civilization*. Jawa Timur: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018.

- Annisa Sukma, Febri, dkk. “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2019.
- Arriza, Muhammad Rifqi. “Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang-piutang) dalam Syariat Islam”. Vol. 9, no. 2, 1436/2015.
- Edi, Sarwo. “Teori dan Ilustrasi Syirkah dalam Ekonomi Islam”. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, Juni 2020.
- Harahap, Raja Sakti Putra. “Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1, no. 1, 2016.
- Harun. “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh”. *Suhuf*. Vol. 30, no. 2, 2018.
- Jannah, Alfia Raudhatul, dkk “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, no. 2, 2019.
- Julfan, dkk. “Konsep *Al-'Ariyah*, *Al-Qardh* dan *Al-Hibah*”. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 1, 2021.
- Kamaruddin, “Hukum Hibah dan Permasalahannya”, *Al-Adl*, vol. 1, no. 1.
- Muh Arif, Firman. “Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”. *Al Amwal*. Vol. 3 no. 2, 114.
- Pratiwi, Rahmi dan Noprizal. “Formulasi *Hybrid Contract* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah”. *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 2, no. 2, 2017.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Equilibrium*. Vol. 5, no. 9, 2009.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, no. 33, 2018.
- Sari, Nurdiana. “Studi Tentang Syirkah Indonesia”. *Dewantara*. Vol. 12, 2021.
- Setiawan, Deny. “Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, no. 3, 2013.
- Susanto, Burhanuddin. “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”. *Al-Ihkam*, Vol. 11, no. 1, 2016.

Syafa'at, Abdul Kholiq dan Afnan Afandi. "Analisis *Mazhab Syafi'i* Terhadap Fatwa MUI tentang Akad *Qardhi*". *Jurnal Darussalam*, Vol XI, no. 2:408-423.

Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", *Maliyah*, Vol. 7, no. 2, Desember 2017.

Wahab, Abdul dan Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-'Uqud Al-Muta'addidah* dalam Muamalah Kontemporer". *Islamadina*. Vol. 21, no. 1, 2020.

SKRIPSI DAN TESIS

Ramzi, Ach. "Praktik Multi Akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi di Desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Tria Hasnawati, Ery. "Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.

Fatorina, Fetri. "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fikih". *Tesis*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

Mufidah, Mar'atul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Hamidah, Nurul. "Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Gula Krebet Batu Malang)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

ARTIKEL

Anonim. "PT Indowooyang". <https://indowooyang.com/>.

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Praktik". <https://kbbi.web.id>.

Syamsudin, Muhammad. "Agro-Trading dan Nasib Petani dalam Kajian Fikih Muamalah". <https://islam.nu.or.id/kanal/68/ekonomi-syariah>.

WAWANCARA

Tursin. Pemegang Mitra. Wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Ruswanto. Petani Mitra. Wawancara pada Tanggal 23 September 2022.

Tamiarjo. Petani Mitra. Wawancara pada Tanggal 25 September 2022.

Tarsono. Petani Mitra. Wawancara pada Tanggal 23 September 2022.



Lampiran I

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PEMEGANG MITRA TANI

Nama : Bapak Tursin

Keterangan : Pemegang Mitra Tani

Waktu : 22 September 2022

1	P	Sejak kapan bapak memulai menjadi pemegang mitra?
	J	Sejak tahun 2020
2	P	Bagaimana alur kerja sama yang dilakukan bapak dengan calon petani mitra?
	J	Pertama petani yang ingin bermitra harus mendaftar dengan memberikan KTP dan menyebutkan luas lahan yang akan ditanam agar mudah untuk dicatat. Selanjutnya apabila sudah terkonfirmasi ke pihak PT Indwooyang, barulah bibit tanaman ubi jalar dikirim dan diberikan kepada petani. Dalam proses penanaman pun didampingi oleh saya sebagai pemegang mitra agar hasil dari penanaman memuaskan.
3	P	Bagaimana penerapan pemberian pupuk secara utang?
	J	Pemberian utang pada dasarnya untuk mempermudah petani dalam proses penanaman hingga pemanenan. Sehingga tidak perlu memikirkan pengeluaran biaya pada saat itu dan produk tersebut hanya tersedia di PT Indwooyang secara khusus, sehingga pembelian harus di PT dengan cara utang.
4	P	Apa kendala yang sering terjadi?
	J	Kendala dalam proses penggarapan sawah ini adalah kesulitan dalam memegang petani yang semauanya sendiri atau susah untuk diatur sesuai penanaman. Namun hanya beberapa petani saja dan kendala

		lain terkadang bibit dikirim terlambat.
5	P	Berapa petani mitra yang bapak pegang saat ini?
	J	Karena saat ini lumayan bagus cuacanya, kurang lebih ada 30 mitra yang saya pegang di bulan ini. Namun ada yang sudah panen dan ada yang baru tanam.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA MITRA TANI

Nama : Bapak Tarsono

Keterangan : Petani Mitra

Waktu : 23 September 2022

1	P	Berapa luas sawah yang ditanam ubi jalar?
	J	2,5 hektar
2	P	Apakah bapak setuju dengan ketentuan penggarapan ubi jalar ini?
	J	Setuju karena saya tertarik dengan kerja sama tersebut dan saya optimis pasti menghasilkan ubi jalar yang bagus dan terjamin dapat masuk ke PT Indowooyang. Meskipun harus melakukan utang tetapi menurut saya utang tersebut dapat membantu petani agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak pada saat penanaman hingga pemanenan. Petani mengeluarkan biayanya sendiri ketika tanam dan panen yang membutuhkan buruh untuk membantu prosesnya.
3	P	Berapa hasil panen yang dihasilkan?
	J	Hasil panen kemarin saya mendapat 11 ton yang masuk ke PT dan 1 ton dikategorikan tidak masuk.
4	P	Apa kendala yang bapak alami pada saat proses penanaman hingga pemanenan?
	J	Kendala pada saat pemeliharaan tanaman yang pasti adalah adanya hama sehingga perlu banyak obat hama. Kendala lain adalah pada saat proses pemanenan yang ditentukan oleh PT Indowooyang terlalu lama, seharusnya 4 bulan sudah panen justru saya sampai 6 bulan baru dipanen. Sehingga ubi yang dihasilkan banyak yang rusak dan busuk sampai 1 ton. Proses penyortian juga dilakukan di PT dengan beberapa kategori dan kotoran yang menempel pun

		dibuang dulu sebelum ditimbang sehingga menghasilkan ubi jalar yang dapat masuk PT sekitar 11 ton.
5	P	Bagaimana sistem pembayaran hasil panen?
	J	Pembayaran hasil panen diberikan setelah dua minggu masa panen dan sudah dipotong dengan produk-produk yang diambil pada saat tanam hingga panen.



PEDOMAN WAWANCARA MITRA TANI

Nama : Bapak Ruswanto

Keterangan : Petani Mitra

Waktu : 23 September 2022

1	P	Berapa luas sawah yang ditanam ubi jalar?
	J	100 ubin
2	P	Apakah bapak setuju dengan ketentuan penggarapan ubi jalar ini?
	J	Setuju karena sudah 3 kali ini ikut bermitra meskipun hasilnya tidak menentu tetapi perawatan ubi jalar ini lebih mudah dan memang perlu ketelatenan dalam perawatan dan bagi saya yang hanya bekerja sebagai petani menjadi kegiatan utama sehari-hari.
3	P	Berapa hasil panen yang dihasilkan?
	J	Hasil panen rata-rata 12 kuintal
4	P	Apa kendala yang bapak alami pada saat proses penanaman hingga pemanenan?
	J	Kendala pada saat pemeliharaan tanaman adalah adanya hama tikus, ulat, lembing dan curah hujan yang sangat memerlukan perhatian khusus dalam penanaman. Kendala selanjutnya pada masa panen yang seharusnya 4 bulan kadang 5 bulan baru dipanen karena pihak PT kadang sehari melakukan pemanenan diberbagai tempat.
5	P	Bagaimana sistem pembayaran hasil panen?
	J	Pembayaran hasil panen diberikan setelah dua minggu masa panen dan sudah dipotong dengan produk-produk yang diambil pada saat tanam hingga panen.

PEDOMAN WAWANCARA MITRA TANI

Nama : Bapak Parjo

Keterangan : Petani Mitra

Waktu : 23 September 2022

1	P	Berapa luas sawah yang ditanam ubi jalar?
	J	100 ubin
2	P	Apakah bapak setuju dengan ketentuan penggarapan ubi jalar ini?
	J	Setuju meskipun banyak kendala yang saya alami pada saat penanaman, namun saya sudah bermitra pada saat itu jadi harus terima konsekuensinya.
3	P	Berapa hasil panen yang dihasilkan?
	J	Pada saat itu ditarget 18 kwintal tapi saya hanya mendapatkan 9 kwintal.
4	P	Apa kendala yang bapak alami pada saat proses penanaman hingga pemanenan?
	J	Kendala pada saat penanaman, saya mendapat bibit yang sudah tua dari PT dan menurut saya hasilnya juga tidak memuaskan dengan jangka waktu panen kurang lebih 5 bulan. Permasalahan lain pada tanaman saya juga tanaman sering layu dan terdapat jamur di proses pertumbuhan ubi. Tikus juga sangat mengganggu proses pertumbuhan ubi.
5	P	Bagaimana sistem pembayaran hasil panen?
	J	Pembayaran dilakukan 2 minggu setelah panen.

PEDOMAN WAWANCARA MITRA TANI

Nama : Bapak Tamiarjo

Keterangan : Petani Mitra

Waktu : 25 September 2022

1	P	Berapa luas sawah yang ditanam ubi jalar?
	J	100 ubin
2	P	Apakah bapak setuju dengan ketentuan penggarapan ubi jalar ini?
	J	Setuju dan memang harus mengikuti prosedur yang ada.
3	P	Berapa hasil panen yang dihasilkan?
	J	Saat ini baru mulai tanam dan sebentar lagi dipanen.
4	P	Apa kendala yang bapak alami pada saat proses penanaman hingga pemanenan?
	J	Kalo kendala pada waktu tanam, bibitnya mendapatkan yang lumayan tua, ulat daun yang menjadi hama dan kendala lainnya bagi saya kadang penyemprotan terlambat dilakukan karena tidak ada yang nyemprot dan meskipun menyuruh orang tapi pada waktu itu belum ada uang untuk buruh yang nyemprot. Padahal obat semprot sudah disediakan dari PT dan tinggal meminta saja dengan pembelian secara utang.
5	P	Bagaimana sistem pembayaran hasil panen?
	J	Belum pernah karena baru sekali. Namun menurut saya yang baru pernah tanam justru biaya yang dikeluarkan banyak. Meskipun tidak tau hasilnya akan mendapat berapa.

PEDOMAN WAWANCARA MITRA TANI

Nama : Bapak Sutar

Keterangan : Petani Mitra

Waktu : 25 September 2022

1	P	Berapa luas sawah yang ditanam ubi jalar?
	J	3 hektar
2	P	Apakah bapak setuju dengan ketentuan penggarapan ubi jalar ini?
	J	Setuju dan ini sudah yang ketiga, saat ini tanaman ubi jalarnya baru satu bulan. Dan saya berani ikut karena kerja sama, kalo menanam ubi jalar bukan kerja sama tidak mungkin saya berani. Proses penanaman juga harus ada jeda tanaman lain tidak boleh ubi jalar terus karena kandungan tanahnya nanti berkurang sehingga hasilnya juga tidak memuaskan.
3	P	Berapa hasil panen yang dihasilkan?
	J	Hasil akhir panen kemarin 20 ton
4	P	Apa kendala yang bapak alami pada saat proses penanaman hingga pemanenan?
	J	Kendalanya kadang tanaman banyak yang mati, tikus juga kadang ada tapi tidak banyak. Tergantung cuaca pada saat penggarapan.
5	P	Bagaimana sistem pembayaran hasil panen?
	J	Proses pembayaran diberikan 2 minggu setelah panen.

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pemegang Mitra Bapak Tursin



Wawancara Petani Mitra Bapak Tamiarjo



Wawancara Petani Mitra Bapak Ruswanto





Wawancara Petani Mitra Bapak Tarsono

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHR

Lampiran III DOKUMENTASI TEKNIK BUDIDAYA UBI JALAR DAN LAHAN

PERTANIAN



Brosur Teknik Budidaya Ubi Jalar



Tanaman Ubi Jalar Baru Tanam



Tanaman Ubi Jalar Siap Panen

Lampiran IV



Lampiran V


 IAIN PURWOKERTO
 وزارة الشؤون الدينية
 الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
 الوحدة لتنمية اللغة

مدونان، شارع جندول أحمددياني رقم: ٥٣١٢٦، بورنوبورتو هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٦٣٧٤/٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : دوي ريانا ديفيتا ساري
 رقم القيد : ١٧١٧٣٠١١٠٦
 القسم : HES

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
 على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
 عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
 النتيجة : ٧٩,٦ (جيد جدا)



بورنوبورتو، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
 رئيس الوحدة لتنمية اللغة،


 الدكتور صبور الماجستير
 رقم التوظيف: ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧


 ValidationCode

Lampiran VI

 <p>IAIN PURWOKERTO</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id</p>	<h1 style="margin: 0;">SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-decoration: underline;">DWI RIANA DEVITASARI</p> <p style="font-weight: bold;">1717301106</p>												
		<p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p>												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 0.8em;">MATERI UJIAN</th> <th style="font-size: 0.8em;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">1. Tes Tulis</td> <td style="font-size: 0.8em;">73</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">2. Tartil</td> <td style="font-size: 0.8em;">70</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">3. Tahfidz</td> <td style="font-size: 0.8em;">80</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">4. Imla'</td> <td style="font-size: 0.8em;">70</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">5. Praktek</td> <td style="font-size: 0.8em;">75</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 0.8em;">NO. SERI: MAJ-G2-2018-262</p>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	73	2. Tartil	70	3. Tahfidz	80	4. Imla'	70	5. Praktek	75
MATERI UJIAN	NILAI													
1. Tes Tulis	73													
2. Tartil	70													
3. Tahfidz	80													
4. Imla'	70													
5. Praktek	75													
		<p>Purwokerto, 9 Agustus 2018 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,</p>  <p>Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>												

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

No. IN.17/UPT-TIPD/3865/VII/2023

Diberikan Kepada:

DWI RIANA DEVITASARI
NIM: 1717301106

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 28 Februari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A-
Microsoft Excel	95 / A-
Microsoft Power Point	85 / B




Purwokerto, 03 Juli 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran VIII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	: Dwi Riana Devitasari
NIM	: 1717301106
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Sugani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran IX



Lampiran X



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1710/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/9/2022 20 September 2022
 Lamp. : -
 Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
 Pemerintah Desa Cipaku.
 Di
 Cipaku

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dwi Riana Devitasari
2. NIM : 1717301106
3. Semester/ Program Studi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Bumisari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga
6. Judul : Praktik Multi Akad Dalam Kerja Sama Penggarapan
Sawah Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di
Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga)



Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Kerjasama Penggarapan Sawah
2. Tempat/Lokasi : Desa Cipaku Kecamatan Mrebet
3. Waktu Penelitian : 22 September - 30 September 2022
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



 Agus Sunaryo

Lampiran XI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 755/Un.17/D.Syariah/5/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : DWI RIANA DEVITASARI
 NIM : 1717301106
 Smt./Prodi : X/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 22 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.


Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Dibuat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 9 Mei 2022

Sekretaris Sidang,




Sugeng Riyadi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran XII

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 325/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:


Nama : Dwi Riana Devitasari
NIM : 1717301106
Semester/Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 24 Januari 2023 LULUS dengan nilai 64 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Selasa, 24 Januari 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran XIII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Riana Devitasari
2. NIM : 1717301106
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 28 Februari 1999
6. Alamat : Bumisari RT 01/ RW 01
Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 085878518462/083103167086
8. Instagram : @devita_rianaa
9. Pendidikan : SD Negeri 1 Bumisari Lulus Tahun 2011
SMP Negeri 1 Mrebet Lulus Tahun 2014
SMK Negeri 1 Kutasari Lulus Tahun 2017
10. Pengalaman Organisasi : PMR WIRA SMK Negeri 1 Kutasari
Komunitas Pondok Pena
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah

Purwokerto,

Dwi Riana Devitasari
NIM. 1717301106